



**DINAMIKA PEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH ANAK
PEREMPUAN MENURUT SISTEM PATRILINEAL**
(DYNAMICS OF OWNERSHIP LAND RIGHTS BY GIRLS ACCORDING THE
PATRILINEAL SYSTEM)

Elisabeth Nurhaini Butarbutar¹, Landen Marbun², Herbert Gultom³

e mail: elisabethnurhaini@yahoo.com¹, landenmarbun72@gmail.com², herr.gultom@gmail.com³

Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pemilikan hak atas tanah oleh anak perempuan menurut sistem patrilineal dan pergeseran nilai diskriminasi sehingga anak perempuan sudah dapat memperoleh hak atas tanah menurut sistem patrilineal di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris untuk mengetahui fakta tentang perkembangan hukum adat batak toba (*law in action*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek dibandingkan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh perempuan sudah mengalami dinamika didasarkan kepada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia kecuali hak atas tanah yang berkaitan dengan tanah leluhur (tanah *marga*). Perempuan juga sudah dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya, meskipun pemberian tanah tersebut tetap dilakukan berdasarkan adat yang masih berlaku. Perempuan/janda tidak saja hanya mengelola tanah tetapi mempunyai hak menikmati secara leluasa untuk mengurus kepentingannya dan keturunannya.

Kata kunci : anak perempuan; dinamika; pemilikan hak atas tanah; sistem patrilineal.

Abstract

This research aims to determine the dynamics of ownership of land rights by girls according to the patrilineal system and the shift in discrimination values so that girls can obtain land rights according to the patrilineal system in Parsaoran Sibisa Village, Ajibata District, Tobasa Regency. This research is a normative-empirical research to find out facts about the development of Batak Toba traditional law. The analysis was carried out qualitatively by paying attention to existing data in practice compared to literature data. The research results show that land control by women has experienced dynamics based on the principles of justice and protection of human rights, except for land rights related to tano marga. Women can also obtain property inherited from their parents, based on existing customs. Women/widows, have the right to enjoy it freely to take care of their interests and those of their descendants.

Keywords : dynamics; girl; ownership of land rights; patrilineal system.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Batak merupakan masyarakat yang menganut sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan dari laki-laki. Pola penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat adat Batak Toba pada umumnya merupakan penguasaan dan pemilikan tanah secara komunal dan individual. Pada penguasaan

tanah secara komunal, tanah dikuasai/dimiliki bersama seperti tanah/hutan yang dibuka bersama-sama untuk dijadikan tanah pertanian dan perkebunan.

Dalam hukum adat dengan sistem patrilineal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, Hukum Adat Batak Toba seolah-olah mengandung



diskriminasi mengenai kedudukan sosial dan hukum antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dipahami karena hukum adat dengan sistem patrilineal lahir dari pengalaman dan sejarah bahwa anak laki-laki dalam keluarga menempati kedudukan prioritas dengan hak-hak yang lebih dibanding dengan anak perempuan. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki yang meneruskan garis keturunan dari orang tuanya.

Perbedaan kedudukan anak laki-laki dan dengan perempuan dalam masyarakat berdampak juga pada penguasaan tanah terhadap anak perempuan, di mana anak laki-laki yang berhak menguasai dan mewarisi tanah orang tuanya. Dalam perundang-undangan yang pada dasarnya bersifat parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan seimbang, memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan dalam pemilikan tanah.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UUD yang sudah diamandemen mengatur tentang hak asasi manusia, meskipun tidak menyebut secara eksplisit kata laki-laki dan perempuan di dalamnya. Dalam Pembukaan UUD 1945, kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Negara Hukum Republik Indonesia dijamin dalam dasar negara dengan menyebutkan Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan dasar tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa tiap-tiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk

memperoleh suatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of the All Forms of Discrimination Against Women*), bahwa untuk tujuan konvensi yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Sejalan dengan perjuangan dan tuntutan konstitusi dan beberapa undang-undang serta lembaga pengadilan sehingga penegak keadilan mulai menjembatani perbedaan antara *das Sollen* yang ada dalam konstitusi dan *das Sein* yang ada dalam peristiwa konkret dalam hal ini perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam struktur kekerabatan di masyarakat adat Batak Toba, pola tingkah laku masyarakatnya tersusun dalam pola yang teratur dan berkesinambungan menjadi sebuah sistem hukum. Suasana kebersamaan dalam masyarakat adat batak toba, terikat kepada kekerabatan.

Hubungan kekerabatan dalam segala aneka kehidupan kekerabatan serta berbagai hal penting seperti kebahagiaan serta kesejahteraan keluarga dalam masyarakat batak toba disimpulkan dalam suatu jalinan benang merah yang disebut dengan *dalihan natolu* yang di dalamnya terdapat kaitan erat semua hubungan-hubungan kekerabatan. Eksistensi nilai-nilai dalam prinsip *dalihan natolu* tetap digunakan sebagai upaya penegakan hukum atas terjadinya konflik internal



dalam masyarakat adat Batak Toba. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: pertama, realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip *dalihan natolu* sebagai dasar normatif dalam mengatur pola tingkah laku masyarakat adat yang merupakan satuan kekerabatan yang terkandung dalam prinsip *dalihan natolu*.¹

Perkembangan dan perubahan hak perempuan pada masyarakat Batak dapat dilihat beberapa yurisprudensi yang sudah melakukan terobosan terhadap sistem patrilineal, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K.Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 tentang penyelesaian perkara hukum waris tanah karo yang ada pada intinya menyebutkan bahwa berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, maka anak perempuan dan anak laki-laki memiliki hak yang sama untuk mewarisi dari orang tuanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/K.Sip/1967 tanggal 31 Januari 1968 yang memutuskan perkara hukum waris pada masyarakat Batak. Dalam putusannya disebutkan bahwa seorang anak perempuan patut mendapat bagian dari harta warisan peninggalan orang tuanya baik berupa harta benda tanah berdasarkan hukum adat batak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K.Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 menyatakan bahwa dengan mengingat telah terjadi perkembangan masyarakat yang cenderung mengikuti adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, maka janda ditetapkan pada sebagai ahli waris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 782/K.Sip/1971 tanggal 24 Februari 1971, memutuskan bahwa hukum adat yang berlaku di Kaban Jahe adalah hukum adat yang berlaku pada saat dilakukannya pembagian warisan, bukan hukum adat yang berlaku pada saat

si pewaris meninggal dunia, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 415/K.Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 di daerah tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak perempuan merupakan serah lepas dan maksud memperlunak hukum adat setempat.

II. METODE PENELITIAN

Materi penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum dan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) atau pola tingkah laku masyarakat yang berlaku yaitu nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, karena desa ini dianggap salah satu desa di Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa yang masih berpegangteguh pada nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat adat.

Untuk mengumpulkan data primer digunakan daftar observasi yang merupakan daftar pertanyaan yang akan dicari jawabannya berdasarkan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan untuk menelaah dan menguraikan data hingga menghasilkan kesimpulan. Proses analisis terhadap bahan hukum, sudah dilakukan melalui mekanisme yang bersifat sirkuler dalam arti proses analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah proses pengumpulan data.² Proses analisis data primer dengan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) pendekatan kultur (*cultural approach*) dan pendekatan ekonomik (*economic approach*).³

² S., Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung : Tarsito), 1992. hlm 27

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018, hlm. 143.

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip *Dalihan Natolu* sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba." *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 No. 3 (2019) : 507, <https://doi.org/10.31078/jk1633>



III. PEMBAHASAN

A. Dinamika Pemilikan Tanah oleh Anak Perempuan menurut Sistem Patrilineal

Dinamika adalah dorongan yang berkembang dalam kelompok masyarakat tertentu ke arah terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Terjadinya dinamika, terjadi karena adanya dorongan yaitu kekuatan baik yang bersumber dari internal kelompok masyarakat dan eksternal yang mendorong terjadinya perubahan. Perubahan pada masyarakat akan dapat menyebabkan perubahan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Penguasaan tanah menurut hukum adat umumnya terjadi dalam jenis-jenis kepemilikan komunal sedangkan penentu kepemilikan tanah dalam hukum adat adalah faktor keturunan atau kekerabatan yang sama dan atau kediaman atau tempat tinggal yang sama. Penguasaan tanah oleh perempuan ditentukan oleh sistem keturunan atau kekerabatan yang dianut oleh masyarakat.

Dalam masyarakat Batak Toba, kedudukan anak perempuan bukanlah sebagai ahliwaris, sehingga tidak mempunyai bagian dari harta peninggalan orang tuanya termasuk dalam penguasaan tanah dari orang tuanya, melainkan anak laki-laki sebagai ahliwaris sehingga anak laki-laki mendapat harta peninggalan termasuk penguasaan tanah dari orang tuanya. Bahkan janda hanya dapat mengelola harta peninggalan suaminya sebelum kemudian beralih ke tangan ahli waris. Apabila janda tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya mempunyai anak perempuan, maka harta peninggalan suaminya beralih ke sanak kollateral (diturunkan dari leluhur yang sama namun alurnya berlainan tidak diturunkan secara tegas lurus).

Hal ini merupakan akibat pada masyarakat menurut sistem patrilineal, anggota masyarakatnya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki/bapak. Ini merupakan prinsip atau sikap yang magis religius yang manganut *perkawinan jujur*,

dengan membayar jujur. Secara etnologi, hukum adat yang murni, *jujur* diartikan sebagai penggantian, terlebih jika dipahami dalam istilah lain sebagai *tuhor*, dalam Bahasa Indonesia, diartikan sebagai ganti, yaitu kedudukan anak perempuan, dalam pengertian religius magis-kosmis diganti dengan suatu benda atau uang (*jujur*) sehingga tetap terjaga keseimbangan, tidak meninggalkan kekosongan dalam arti religio-magis-kosmis.

Pemberian barang/uang *jujur* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, boleh diartikan menurut filosofis Barat yaitu sebagai *pembayaran*, akan tetapi pemberian *jujur*, melambangkan suatu pengertian pengganti kedudukan perempuan dalam klanannya dalam keseimbangan kosmis, sehingga tidak merusak *equilibrium dunia kosmis*, atau dunia di luar manusia.

Filosofi adat batak *dalihan natolu* ini menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat Batak Toba. *Dalihan natolu* yang berarti tungku yang berkaki tiga merupakan filosofi kedua dalam kehidupan masyarakat Batak setelah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menggambarkan kehidupan dengan menjalin dengan Tuhan dan sesamanya. Sebuah keseimbangan hidup akan tercipta apabila keharmonisan hubungan dalam tungku kekeluargaan tetap terpelihara. Di samping itu ketiga unsur tersebut, mempunyai nilai dan tugas masing-masing dalam pola pergaulan di masyarakat Batak Toba, dan apabila terjadi konflik di kalangan masyarakat, dan *dalihan natolu* juga mempunyai tata cara penyelesaian sendiri di dalam dan oleh sistem *dalihan natolu* itu sendiri, seperti perselisihan antara *hula-hula* dan *boru* akan ditangani dalam suasana kekerabatan. Penengah/juru damai dalam perkara adat akan diselesaikan oleh dan dalam sistem hukum adat tersebut dengan ungkapan : “*sinabi laitui, binahen tu harang ni hoda, molo gulut boruna, amana do martola, molo gulut amana, boruna do martola*”. Artinya, rumput disabit, dimasukkan ke keranjang makanan kuda, kalau pihak *boru* bertengkar maka *hula-hula* yang menengahi; kalau



pihak *hula-hula* bertengkar, maka pihak *boru* yang menengahi.

Perubahan yang digerakkan oleh legitimasi undang-undang juga dapat mentransformasi kehidupan sebagai komunitas etnik lokal yang tradisional ke suatu kehidupan modern dengan suasana nasional, meskipun perubahan transformatif seperti ini sering menimbulkan masalah karena progresi ini tidak selalu dapat diimbangi oleh dinamika perubahan oleh karena tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh masyarakat hukum adat.

Realitas pengakuan nilai hukum dalam prinsip *dalihan natolu* sebagai dasar normatif dalam mengatur pola tingkah laku masyarakat adat yang merupakan satuan kekerabatan yang terkandung dalam prinsip *dalihan natolu* yaitu *dongan tubu* (kerabat seketurunan/*semarga*) *boru* dan *hula-hula* tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku, diikat dengan nilai hukum, *manat mardongan tubu*, *elek marboru* dan *somba marhula-hula* dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Batak Toba.

Dalam perkembangannya, orang tua tidak lagi mempersoalkan antara anak laki-laki dalam penguasaan harta kekayaan orang tuanya, meskipun besaran pemberian tanah kepada anak laki-laki dengan perempuan tidak sama melainkan tetap bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak laki-laki.

Hukum adat yang berkaitan dengan kondisi kekinian, pada dasarnya tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri sesuai dengan perkembangan kepentingan masyarakatnya. Eksistensi berlakunya nilai hukum yang terkandung dalam *dalihan natolu*, dapat diketahui dari realitas penerimaan masyarakat untuk selalu mentaati hukum itu sendiri (*longa et inveterata consuetudo*), yang menimbulkan keyakinan umum (*opinio necessitatis*) bahwa perilaku yang diulang-ulang itu memang patut secara obyektif dilakukan. Keyakinan masyarakat untuk selalu mentaatinya dalam setiap pola

tingkah laku mereka dalam relasi dengan orang lain menjadi hakekat dari penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah patrilineal, yang menarik garis keturunan dari bapak. Garis keturunan seorang bapak akan diteruskan oleh anak laki-lakinya, dan menjadi punah kalau dalam satu keluarga tidak lahir anak laki-laki. Dalam hubungan kekerabatan antara ketiga unsur keluarga tersebut dalam *dalihan natolu* yang mengandung nilai filosofis yang mendasari seluruh kehidupan masyarakat Batak Toba dalam mencapai kedamaian dan kesejahteraan diyakini akan tercipta apabila semua anggota kekerabatan bertingkah laku sesuai ajaran normatif, yaitu, "*Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula*." Ungkapan yang bersifat normatif tersebut, dapat diartikan, *pertama*, sikap hati-hati dalam bertingkah laku terhadap kerabat *semarga* karena pertengkaran yang terjadi antara kerabat ini, akan menimbulkan kehilangan kerabat tersebut. Dalam masyarakat adat, kerabat ini yang menjadi teman senasib dan sepenanggungan dalam segala peristiwa suka dan duka; Norma *kedua* adalah sikap mengasihi *boru*, mensyaratkan, meskipun kedudukan *hula-hula* dalam upacara adat lebih tinggi dari *boru*, tidak berarti, *hula-hula* dapat memperlakukan *borunya* dengan semena-mena, tetapi harus dihargai dan dikasihi, karena apabila *boru*, tersinggung akibat perilaku *hula-hula*, maka *hula-hula* akan merasa dirugikan karena berkurang yang akan membantunya apabila ada upacara adat yang dilakukan oleh *hula-hula* (*ulaon*), karena *ulaon* yang dilakukan oleh *hula-hula* yang mengurus terselenggaranya adalah *boru*; Norma *ketiga*, *hula-hula* harus dihormati bahkan dihargai karena secara filosofis, *hula-hula* dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, yang memberikan anak perempuannya kepada pihak laki-laki yang mengawini anak perempuannya (*pihak boru*) untuk berkembang biak. Hubungan *hula-hula* dengan *boru* sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba dapat



diungkapkan dengan ”*durung do boru, tomburan hula-hula*” artinya *boru* adalah jala, dan *hula-hula* tempat pengambilan ikan.

Sebagai sub sistem hukum adat yang merupakan kerangka dasar untuk semua hubungan kekerabatan dalam organisasi sosial di kalangan orang Batak Toba, dibangun dengan kepercayaan bahwa pihak *hula-hula* diberikan kekuatan adikodrati, sehingga dapat memantulkan kesemarakan dan kemuliaan serta daya hidup kepada pihak *boru*. Hubungan kekerabatan yang terikat dalam *dalihan natolu*, mempunyai watak religius-magis. *Boru* menganggap *hula-hulanya*, sebagai orang yang dikaruniai kekuatan istimewa (*sahala*) yang dapat dianggap sebagai suatu daya yang dahsyat, melebihi kekuatan terpendam yang ada pada *tondi* (roh), yang dapat memancarkan pengaruh yang berfaedah dan menyelamatkan bagi *boru*. dan dalam pada itu kekuasaannya menciptakan rasa takut dan hormat kepadanya. Ini berarti, *boru* harus menghindari dari perbuatan yang dapat merugikan atau menyinggung *hula-hula*, dan *boru* tidak pernah lalai menunjukkan rasa syukurnya atas kebaikan yang diperoleh dari *hula-hulanya*.

Prinsip *dalihan natolu* merupakan sistem hukum yang sudah berakar dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Batak Toba, dan dalam struktur kekerabatan di masyarakat Batak Toba, pola tingkah laku masyarakatnya tersusun dalam pola yang teratur dan berkesinambungan menjadi sebuah sistem hukum, Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem. Di dalam suatu sistem hukum, tidak pernah dibiarkan terjadi konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian sampai berlarut-larut, karena pada hakekatnya sistem hukum itu sifatnya konsisten dan ajeg. Kalau terjadi konflik, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut, karena secara konsisten akan diselesaikan oleh sistem hukum dan di dalam sistem hukum itu sendiri telah

tersedia asas-asas hukum sebagai penyelesaiannya.

Eksistensi nilai hukum adat sebagai sub sistem hukum nasional tetap diakui secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2), bahwa negara mengakui dan menjamin eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini kemudian diimplementasikan melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

Hukum positif Indonesia juga memberi ruang bagi berlakunya hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum. Kata “menurut hukum,” diartikan sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga pasal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menantiasa peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat dalam proses penegakan hukum.

UU Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian secara adat seperti itu dapat disebut sebagai penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara tetap diakui berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menentukan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar peradilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penghormatan karakter sosial masyarakat tradisional dapat dipastikan bahwa eksistensi dan keberlangsungan budayanya yang memiliki keterkaitan erat dengan kepemilikan tanah bagi



masyarakat tradisional ini merupakan bentuk perlindungan budaya.⁴

Hukum adat yang pada umumnya bersifat tidak tertulis dan bersifat religius, sehingga nilai-nilai hukum adat batak toba juga bersifat religius. Hal ini dapat dilihat dari semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan kekuatan magis dan religius. Berkaitan dengan nilai-nilai hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat batak toba, nilai-nilai yang bersifat hukum itu sering diimplementasikan dengan pepatah-pepatah/ungkapan, seperti ungkapan sebagai berikut berkaitan dengan anak laki-laki sebagai ahliwaris, “*singir ni ama, singir ni anak, jala utang ni ama, utang ni anak,*” artinya, piutang bapak, piutang anak, utang bapak harus dilunasi anak. Berkaitan juga dengan hak anak laki-laki sebagai ahliwaris, termaktum kewajiban anak laki-laki melalui ungkapan, “*niarit tarugi pora-pora, molo tinean uli, teanon dohot gora*” artinya, orang meraut lidi enau, mewarisi suka cita, mewarisi kerusuhan juga.

Dalam prinsip *dalihan natolu*, anak perempuan tidak menjadi ahli waris karena dengan perkawinannya, akan mengembangbiakkan keturunan suaminya yang mendapatkan hak mewarisi dari orang tuanya. Perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan membentuk kekerabatan dengan orang tuanya yang disebut *hula-hula*, keluarga yang dibentuknya menjadi *boru*. Terciptanya pola pikir demikian, karena relasi kekerabatan ditata dalam sistem ini diwariskan turun temurun. Apabila melanggar tatanan adat, berarti melanggar petuah leluhur yang berarti pula menentang kehendak masyarakat sekitarnya yang tentu saja dapat menjadi bahan

pembicaraan, atau dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya. Di Tapanuli telah diterbitkan Perda Nomor 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu, yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemerintahan Daerah sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para penatua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. Dalam Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 1990 disebutkan bahwa lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk di dalamnya adat-istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah.

Dalam perkembangannya, kecenderungan anak perempuan juga sudah dapat memperoleh hak atas tanah pada sistem patrilineal seperti anak laki-laki. Pemberian hak atas tanah yang merupakan harta peninggalan orang tua kepada anak perempuan bukan berarti sistem patrilineal sudah berubah ke arah parental yang memberikan hak yang sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Namun dalam hal ini, kecenderungan itu diatasi dengan memberikan tanah dengan istilah *ulos* kepada anak perempuan sebagai wujud kasih sayang orang tua atau saudara laki-laki kepada anak perempuannya.

Sistem patrilineal masyarakat adat Batak Toba tetap terpelihara dengan baik melalui jalinan/hubungan dalam ikatan kekerabatan *dalihan natolu*. Artinya meskipun anak perempuan yang sudah menikah dengan *marga* lain melalui perkawinan eksogame dengan pemberian uang jujur, tetapi hubungan antara anak perempuan dengan orang tuanya tetap masih terikat. Oleh karena itu, anak perempuan masih mempunyai hak atas harta peninggalan orang tuanya.

Perkembangan ini juga didudukkan oleh sistem hukum nasional Indonesia, yang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pasal 71 dan 72 UUD Nomor 39

⁴ Muh. Afif Mahfud, Erlin Indarti, dan Sukirno, “Hak atas Tanah bagi Masyarakat Tradisional di Pantai : Perspektif Hak Asasi Manusia” *Mimbar Hukum*. Vol 31, No. 3 (2019): 364, <https://doi.org/10.22146/jmh.42265>



Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA juga ditentukan bahwa tiap-tiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of the All Forms of Discrimination Against Women*), bahwa untuk tujuan konvensi yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Hukum harus memenuhi unsur *Idee des Recht* yang dikemukakan Radbruch⁵ yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) secara proporsional. Oleh karena itu, hukum adat yang menganut sistem patrilineal diarahkan kepada ketiga unsur tersebut. Sebagai suatu sistem hukum, sistem patrilineal.

Hukum itu pada dasarnya merupakan sistem terbuka, tetapi di dalam sistem hukum itu terdapat sistem terbuka dan

sistem tertutup. Pengertian sistem terbuka adalah hukum itu membuka kemungkinan untuk perbedaan interpretasi, karena adanya interpretasi tersebut, maka peraturan hukum itu selalu berubah. Hukum Adat Batak Toba sebagai sub bagian dari sistem hukum nasional terdiri dari nilai-nilai yang terorganisir di dalam interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban dalam masyarakat dan di dalamnya juga tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam masyarakat adat Batak Toba.

Hukum adat bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, akan tetapi tidak semua adat istiadat itu merupakan hukum. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai hukum apabila hakim menemukan bahwa ada nilai-nilai hukum dan keadilan yang terkandung dalam adat istiadat itu masih tetap dipertahankan oleh kepala adat. Adat istiadat merupakan hukum adat, apabila penguasa menjatuhkan hukuman terhadap si pelanggar aturan-aturan atau nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipertahankan dalam masyarakat adat tersebut.

Perubahan yang digerakkan oleh legitimasi undang-undang juga dapat mentransformasi kehidupan sebagai komunitas etnik lokal yang tradisional ke suatu kehidupan modern dengan suasana nasional, meskipun perubahan transformatif seperti ini sering menimbulkan masalah karena progresi ini tidak selalu dapat diimbangi oleh dinamika perubahan oleh karena tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh masyarakat hukum adat.

Eksistensi berlakunya nilai hukum yang terkandung dalam *dalihan natolu*, dapat diketahui dari realitas penerimaan masyarakat untuk selalu mentaati hukum itu sendiri (*longa et inveterata consuetudo*), yang menimbulkan keyakinan umum (*opinio necessitatis*) bahwa perilaku yang diulang-ulang itu memang patut secara obyektif dilakukan. Keyakinan masyarakat

⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart : K.F. Koehler). 1973, hlm. 170-179.



untuk selalu mentaatinya dalam setiap pola tingkah laku mereka dalam relasi dengan orang lain menjadi hakekat dari penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat

Dalam hubungan kekerabatan antara ketiga unsur keluarga tersebut dalam *dalihan natolu* yang mengandung nilai filosofis yang mendasari seluruh kehidupan masyarakat Batak Toba dalam mencapai kedamaian dan kesejahteraan diyakini akan tercipta apabila semua anggota kekerabatan bertingkah laku sesuai ajaran normatif, yaitu, "*Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula*." Ungkapan yang bersifat normatif tersebut, dapat diartikan, *pertama*, sikap hati-hati dalam bertingkah laku terhadap kerabat *semarga* karena pertengkaran yang terjadi antara kerabat ini, akan menimbulkan kehilangan kerabat tersebut. Dalam masyarakat adat, kerabat ini yang menjadi teman senasib dan sepenanggungan dalam segala peristiwa suka dan duka; Norma *kedua* adalah sikap mengasihi *boru*, mensyaratkan, meskipun kedudukan *hula-hula* dalam upacara adat lebih tinggi dari *boru*, tidak berarti, *hula-hula* dapat memperlakukan *borunya* dengan semena-mena, tetapi harus dihargai dan dikasihi, karena apabila *boru*, tersinggung akibat perilaku *hula-hula*, maka *hula-hula* akan merasa dirugikan karena berkurang yang akan membantunya apabila ada upacara adat yang dilakukan oleh *hula-hula* (*ulaon*), karena *ulaon* yang dilakukan oleh *hula-hula* yang mengurus terselenggaranya adalah *boru*; Norma *ketiga*, *hula-hula* harus dihormati bahkan dihargai karena secara filosofis, *hula-hula* dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, yang memberikan anak perempuannya kepada pihak laki-laki yang mengawini anak perempuannya (*pihak boru*) untuk berkembang biak.

Hubungan *hula-hula* dengan *boru* sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba dapat diungkapkan dengan "*durung do boru, tomburan hula-hula*" artinya *boru* adalah jala, dan *hula-hula* tempat pengambilan ikan.

B. Pergeseran Nilai atas Hak Anak Perempuan untuk Memperoleh Tanah

Dinamika yang mendorong perkembangan kelompok masyarakat tertentu ke arah akan menggeser tatanan kehidupan masyarakat melalui dorongan yaitu kekuatan baik yang bersumber dari internal kelompok masyarakat dan eksternal yang mendorong terjadinya perubahan. Pergeseran adalah peralihan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi tertentu lainnya yang berupa pergantian seluruh kondisi yang ada atau sebagian dari kondisi atau tatanan kehidupan masyarakat yang menunjuk pada tata tertib atau aturan yang menggerakkan perilaku warga masyarakat.

Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh masyarakat adat diterima sebagai asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta mempunyai nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya sosial dan wilayah sendiri, yang diakui eksistensinya secara konstitusional sebagaimana juga diatur dalam Pasal 18 UUD Negara Kesatuan RI. Kedudukan sistem hukum adat dalam Hukum Nasional Indonesia diatur dalam TAP MPRS NOMOR II/MPRS/1960 yang menetapkan hukum adat sebagai dasar hukum nasional, kemudian direalisasikan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.

Sesuai dengan premis tentang masyarakat, yang dikembangkan pada awal kehadiran sosiologi, maka pengertian dinamika atau gerakan masyarakat ini kelihatannya mengacu pada pertumbuhan, penambahan dan perubahan. Pergeseran nilai-nilai, norma-norma, pola-pola, perilaku, susunan lembaga masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenang dan interaksi sosial akan



merubah perilaku masyarakat. Penguasaan tanah ditiadakan sebagai sifat faktual yang mementingkan kenyataan pada suatu saat. Penguasaan bersifat sementara sampai ada kepastian mengenai barang yang dikuasainya. Penguasaan berbeda dengan kepemilikan di mana penguasaan menunjuk pada penguasaan efektif sementara kepemilikan menunjuk pada penguasaan formal. Arnold M. Rose dalam

Hendroyono⁶ mengemukakan tiga teori umum perihal perubahan yang dihubungkan dengan hukum, yaitu komulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi, kontrak atau konflik antar budaya dan gerakan sosial. Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri.⁷ Pada umumnya hubungan hukum dalam masyarakat hukum adat didasarkan kepada hubungan kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental.

Pada masyarakat patriniel seperti masyarakat adat Batak Toba, kelahiran anak laki-laki sangat diutamakan dalam suatu perkawinan karena jika tidak anak laki-laki dianggap keluarga itu akan kehilangan keturunan/putus keturunan dalam istilah masyarakat Batak Toba disebut *mati punu*, (mati tidak berketurunan). Oleh karena itu, hak anak perempuan dengan anak laki-laki tidaklah sama terutama dalam penguasaan tanah, anak perempuan tidak dapat menguasai tanah orangtuanya, karena anak perempuannya nantinya dipersiapkan dalam meneruskan keturunan orang lain.

⁶ Hendroyono, M.A, *Sosiologi Hukum dan Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya : Srikandi), 2005, hlm. 46.

⁷ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), (Jakarta : Pradnya Paramita), hlm. 7.

Hal ini berhubungan dengan sistem perkawinan jujur yang dianut dalam masyarakat Batak Toba, yaitu perkawinan dilakukan di luar kerabatnya.

Perbedaan kedudukan anak laki-laki dan dengan perempuan dalam masyarakat berdampak juga pada penguasaan tanah antara keduanya. Dalam perundang-undangan yang pada dasarnya bersifat parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan seimbang.

Perkembangan hukum dalam Yurisprudensi dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat sebagai perkembangan nilai-nilai hukum masyarakat. Persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sangat dipentingkan mengingat peranan perempuan dalam pembangunan juga sudah layak untuk diperhitungkan. Namun dalam hal-hal tertentu mengenai penguasaan tanah-tanah yang berhubungan dengan adat istiadat hendaknya lebih diperhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba mengutamakan kedudukan anak laki-laki dibanding anak perempuan, oleh karena anak laki-laki yang akan meneruskan keturunan orang tuanya, sedangkan anak perempuan akan menikah dengan laki-laki di luar keturunan orang tuannya yang sering disebut dengan perkawinan eksogame. Berkaitan dengan itu, penguasaan tanah pada masyarakat Batak Toba berada dalam kekuasaan anak laki-laki yang merupakan akibat dari perkawinan eksogame di mana anak laki-laki yang akan meneruskan keturunan orang tuanya, sehingga tanah orang tuanya tidak jatuh ke tangan marga lain.

Dalam perkembangannya, masyarakat adat Batak Toba, tidak lagi terlalu kaku terhadap penguasaan tanah yang hanya boleh diberikan kepada anak laki-laki. Dalam kenyataannya, sudah ada orang tua memberikan tanahnya kepada anak perempuan yang sering disebut pemberian *ulos* kepada anak perempuan. Faktor yang sangat mempengaruhi pergeseran oleh



pendidikan, agama, pengalaman, ekonomi orang tua ataupun keturunannya, sehingga tidak lagi mempersoalkan perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal pemberian tanah sebagai harta peninggalan orang tua.

Pemberlakuan sistem hukum adat sebagai *addendum* untuk hukum positif Indonesia mencerminkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralism*) yang harus dipahami sebagai berlakunya sistem hukum adat di samping hukum positif dalam masyarakat Indonesia. R. Soepomo mendukung gagasan tersebut karena ia pernah mengemukakan bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili menurut perasaan hukumnya sendiri tetapi terikat kepada susunan hukum adat yaitu apa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Namun demikian pandangan pluralisme ini melahirkan persoalan hukum yakni apakah hukum adat mampu berperan dalam mengatur dan menyelesaikan perkara yang berdimensi adat yang terjadi dalam sistem hukum positif? dan bagaimanakah hukum adat tersebut diterapkan dalam proses ber perkara di pengadilan di samping berlakunya hukum positif/hukum nasional Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian yang didasarkan kepada pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh perempuan dalam sistem patrilineal sudah mengalami dinamika yang didasarkan kepada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam penguasaan hak atas tanah kecuali hak atas tanah yang masih berkaitan dengan tanah leluhur (tanah *marga*). Dalam perkembangannya, perempuan juga sudah dapat memperoleh hak atas tanah dari harta peninggalan orang tuanya, meskipun pemberian tanah kepada anak perempuan masih tetap dilakukan berdasarkan adat

yang masih berlaku. Perempuan/janda tidak saja hanya mengelola tanah peninggalan orang tua/suaminya tetapi mempunyai hak untuk menikmati secara leluasa untuk mengurus kepentingannya dan keturunannya.

V. SARAN

Hendaknya pengakuan terhadap penguasaan hak atas tanah oleh perempuan dalam sistem patrilineal tetap berada dalam sistem itu sendiri jangan sampai merubah sistem patrilineal menjadi sistem parental yang memandang hak perempuan dengan laki-laki sama dalam pemilikan hak atas tanah dan dinamika penguasaan tanah oleh perempuan dalam sistem patrilineal hendaknya dipandang sebagai perkembangan norma dalam sistem hukum adat bukan sebagai perubahan sistem, karena idenya hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama). 2018.
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K.Ng Soebekti Poesponoto), (Jakarta : Pradnya Paramita), 2000.
- Marzuki, Pieter, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty), 2007.
- M.A, Hendroyono, *Sosiologi Hukum dan Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya : Srikandi), 2005.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung : Tarsito), 1992.
- Radbruch, Gustav, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart : K.F. Koehler), 1973.

⁸ Soerojo, Wignjodipoero, 1993, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV Haji Masagung), hlm. 17.



Soemardjono. Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta : PT Gramedia, Pustaka Utama), 2001.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007.

Wignjodipero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV Haji Masagung) 1993.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip *Dalihan Natolu* sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba." *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 No. 3 (2019) : 507, <https://doi.org/10.31078/jk1633>

Mahfud Muh. Afif, Erlyn Indarti, dan Sukirno, "Hak atas Tanah bagi Masyarakat Tradisional di Pantai : Perspektif Hak Asasi Manusia" *Mimbar Hukum*. Vol 31, No. 3 (2019): 364, <https://doi.org/10.22146/jmh.42265>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K.Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 tentang Penyelesaian Perkara Hukum Waris Tanah Karo

Putusan Mahkamah Agung Nomor 136/K.Sip/1967 tanggal 31 Januari 1968 tentang Perkara Hukum Waris Batak Anak Perempuan Mendapat Bagian dari Harta Peninggalan Orang Tuanya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K.Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 tentang Janda ditetapkan pada sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 782/K.Sip/1971 tanggal 24 Februari 1971, tentang Hukum Adat yang berlaku di Kaban Jahe adalah hukum adat yang berlaku pada saat Pembagian warisan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 415/K.Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 tentang Pemberian dan

Penyerahan kepada Seorang Anak Perempuan sebagai Serah Lepas.